

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN
TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR
YANG MELAKUKAN ABORSI TERHADAP BAYI
HASIL PERKOSAAN MENURUT KUHP¹**

Oleh: Meriska Lule²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang aborsi dalam hukum pidana positif Indonesia dan bagaimana pemidanaan terhadap perempuan di bawah umur yang melakukan aborsi terhadap bayi hasil perkosaan menurut KUHP, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan tentang aborsi terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2009 khususnya Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 dan dalam KUHP diatur dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 yang pada intinya melarang untuk dilakukannya tindakan pengguguran kandungan atau aborsi. 2. Seorang perempuan di bawah umur yang melakukan tindakan pengguguran kandungan atau aborsi terhadap bayi hasil perkosaan tidak harus di pidana sebagaimana mengingat trauma psikologis yang dialami oleh perempuan di bawah umur tersebut. Dimana tidak dipidananya perempuan di bawah umur yang melakukan pengguguran kandungan terhadap bayi hasil perkosaan mendapatkan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU Kesehatan adalah menjadi ketentuan khusus yang mengenyampingkan aturan umum yaitu KUHP. Kata kunci: aborsi; perkosaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, baik menurut pandangan agama, undang-undang Negara, maupun Etik Kedokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*). Dalam KUHP, tindakan aborsi dilarang sama sekali seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 299, 346 sampai Pasal 349, dimana ditegaskan bahwa aborsi dilarang untuk

dilakukan dengan alasan apapun tanpa kecuali. Namun dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dalam Pasal 75 terdapat pengecualian dimana disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan apabila terdapat indikasi ke daruratan medis dan karena kehamilan akibat perkosaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang aborsi dalam hukum pidana positif Indonesia?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap perempuan di bawah umur yang melakukan aborsi terhadap bayi hasil perkosaan menurut KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Aborsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Sejak zaman kuno, aborsi telah dilakukan dengan menggunakan obat-obatan herbal, benda-benda tajam, dengan paksaan, atau juga metode-metode tradisional lainnya. Terdapat perbedaan hukum aborsi dan pandangan agama ataupun budaya di seluruh dunia.

Di beberapa wilayah hukum, aborsi dilegalkan dalam kasus tertentu seperti pemerkosaan, masalah pada janin, kemiskinan, risiko pada kesehatan sang ibu, ataupun inses. Di berbagai daerah di dunia terjadi banyak perdebatan terkait isu moral, etika, dan hukum dalam hal aborsi. Mereka yang menentang aborsi umumnya bersikukuh bahwa embrio ataupun janin adalah seorang pribadi manusia dengan hak untuk hidup dan mereka menyamakan aborsi dengan pembunuhan. Sedangkan mereka yang mendukung legalitas aborsi umumnya berpandangan bahwa seorang wanita memiliki hak untuk mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri.

Menurut KUHP, aborsi merupakan:³

- a. Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu).

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Deizen D. Rompas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101290

³ *Pengaturan Oleh Pemerintah Indonesia*, diakses dari id.m.wikipedia.org pada tanggal 19 Februari 2019.

- b. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran, dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Oleh karenanya Indonesia melarang untuk dilakukannya tindakan aborsi dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan aborsi dilarang danyang mengatur hal ini adalah Pasal 299, 341, 342, 343, 346, 347, 348, dan 349, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 299 KUHP:⁴

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamalnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian.

Pasal 346:⁵

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347:⁶

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa

persetujuan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348:⁷

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349:⁸

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dari rumusan-rumusan pasal-pasal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman 4 (empat) tahun.
2. seseorang yang dengan sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman 12 (duabelas) tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam 15 (lima belas) tahun.
3. jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 (lima koma lima) tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut mati, diancam hukuman 7 (tujuh) tahun penjara.
4. jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk praktik dapat dicabut.

⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 196, hlm. 218.

⁵ *Ibid*, hlm. 243.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*, hlm. 244.

⁸ *Ibid*.

Dalam ilmu kedokteran, tindakan aborsi dikenal istilah-istilah yang dapat digunakan untuk membedakan aborsi:⁹

1. *Spontaneous abortion*: gugur kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami. *Abortus spontanea* merupakan abortus yang berlangsung tanpa tindakan, dalam hal ini dibedakan sebagai berikut:

a. *Abortus imminens*, Peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, dimana hasil konsepsi masih dalam uterus, dan tanpa adanya dilatasi serviks. Pengertian *Abortus imminens* adalah perdarahan bercak yang menunjukkan ancaman terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Dalam kondisi seperti ini kehamilan masih mungkin berlanjut atau dipertahankan. Abortus imminens adalah perdarahan pervaginam pada kehamilan kurang dari 20 minggu, tanpa tanda-tanda dilatasi serviks yang meningkat. Abortus imminens adalah pengeluaran *secret pervaginam* yang tampak pada paruh pertama kehamilan.

2. *Induced abortion* atau *procured abortion*: pengguguran kandungan yang disengaja. *Abortus provokatus* atau *induced abortion* merupakan jenis abortus yang sengaja dibuat/dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janji dapat hidup di luar tubuh ibu. Pada umumnya bayi dianggap belum dapat hidup di luar kandungan apabila usia kehamilan belum mencapai 28 (dua puluh delapan) minggu, atau berat badan bayi kurang dari 1000 (seribu) gram, walaupun terdapat beberapa kasus bayi dengan berat di bawah 1000 (seribu) gram dapat terus hidup. Termasuk di dalamnya adalah:

- a. *Therapeutic abortion*: pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu, kadang-kadang dilakukan sesudah pemerkosaan.
- b. *Eugenic abortion*: pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat.

c. *Elective abortion*: pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan lain.

Selain KUHP, tindakan aborsi yang dilarang ini diatur juga dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 sebagai berikut:

Pasal 75:¹⁰

- 1) Setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janji, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca-tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76:¹¹

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

¹⁰ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan; Toeri dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 189.

¹¹ *Ibid*, hlm. 190.

⁹ *Ibid*.

- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 77:¹²

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan tentang aborsi dalam Pasal 75 di atas, maka aborsi yang dimaksudkan hanya dapat dilakukan dengan batasan:¹³

- a. Usia kehamilan belum berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. Dilakukan di penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

B. Pidanaan Terhadap Perempuan Di bawah Umur Yang Melakukan Aborsi Bayi Hasil Perkosaan Menurut KUHP

Sebuah tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila telah memenuhi 3 (tiga) unsur perbuatan pidana yaitu:

1. unsur perbuatan;
2. unsur melawan hukum obyektif; dan
3. unsur melawan hukum subyektif.

Dalam kasus pengguguran kandungan yang dilakukan seorang perempuan, dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi tiga unsur perbuatan pidana di atas dan dengan hal ini dapat dijatuhi pidana. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan;
Unsur ini terpenuhi dengan adanya tindakan dari si pelaku yang:

- a. melakukan aborsi terhadap kandungan pelaku, dalam hal ini pelaku pengguguran, bisa dokter, bidan, dan lain-lain.

- b. dengan persetujuan pelaku, dalam hal ini si pelaku apakah dokter atau bidan melakukan tindakan pengguguran dengan persetujuan pelaku pengguguran.

Dalam hal ini pelaku yang meminta dilakukan pengguguran juga melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja menggugurkan kandungannya dengan bantuan dokter atau bidan.

2. Unsur melawan hukum obyektif;
Unsur ini juga telah terpenuhi, karena tindakan pelaku dalam hal ini dokter atau bidan dan pelaku yang memintakan pengguguran telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 346 dan Pasal 348 KUHP, yaitu "sengaja", "dengan persetujuan" dan "menggugurkan kandungan". "Sengaja" dibuktikan dalam perbuatan tersebut dengan adanya permintaan dari pelaku yang akan melakukan tindak pidana pengguguran kandungan kepada pelaku (dokter atau bidan) untuk menggugurkan kandungannya sendiri. "dengan persetujuan" dibuktikan dengan adanya persetujuan antara pelaku dan pelaku dokter atau bidan untuk menggugurkan kandungan pelaku yang meminta digugurkan kandungannya. "menggugurkan kandungan" maksudnya mematikan janin dalam kandungan, yang merupakan delik materil. Dalam hal ini diperlukan adanya akibat, bukan hanya perbuatan. Dalam kasus ini terdapat tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian bagi janin dalam kandungan. Maka dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.¹⁴

3. Unsur melawan hukum subjektif
Dalam hal ini, yaitu pertanggungjawaban dan kesalahan. Pertanggungjawaban maksudnya adalah kemampuan para pelaku untuk bertanggungjawab, dan tidak memenuhi pasal 44 KUHP. Dalam kasus ini para pelaku memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut. Kesalahan

¹²*Ibid.*

¹³Kasus Remaja Dipenjarakan, diakses dari aceh.tribunnews.com pada tanggal 20 Februari 2019.

¹⁴Analisis tindak pidana aborsi, diakses pada tanggal 28 November 2018.

dalam hal ini adalah kesengajaan dan kelalaian, dan dalam kasus ini para pelaku dinilai melakukan kesengajaan.

Dari apa yang dibahas di atas maka jelas bahwa tindak aborsi yang dilakukan dapat menjerat pelaku yang meminta dilakukannya pengguguran terhadap kandungannya dan juga pelaku yang bertindak untuk menggugurkan kandungan dalam hal adalah dokter atau bidan dan lain-lain. Menjadi pertanyaan, bagaimanakah dengan seorang perempuan yang melakukan pengguguran terhadap kandungannya karena bayi tersebut merupakan hasil perkosaan?

Tindak pidana perkosaan terdapat dalam Buku II Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 285 yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".¹⁵

Dari rumusan Pasal 285 KUHP inimaka unsur-unsur obyektif dari tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa:

Yang dimaksud dengan barangsiapa atau subyek disini adalah orang atau manusia.¹⁶ Unsur ini merupakan unsur utama dalam tindak pidana perkosaan yang menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana perkosaan yaitu pelaku perkosaan seorang pria yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 285 KUHP yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Hanya pria dengan kualifikasi seperti ini yang dapat dituduh sebagai pemerkosa.

2. Dengan kekerasan:

Yang dimaksud dengan kekerasan disini yaitu kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.¹⁷

Dalam Pasal 89 KUHP, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah 'membuat orang pingsan atau tidak

berdaya'. Dengan pengertian demikian, maka kekerasan dapat dilakukan dengan cara menganiaya korban dengan tangan kosong, meninju muka korban atau memukul bagian tubuh korban yang lain untuk meniadakan pemberontakan dari korban, juga dengan mengikat kaki atau tangan korban sebelum diperkosa.

3. Dengan ancaman kekerasan:

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan, tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.¹⁸

4. Memaksa:

Abdul Wahid mengatakan bahwa memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antar pelaku dan korban. Pelaku mau atau ingin bersetubuh sementara korban tidak mau atau tidak ingin.¹⁹ Unsur terpenting terjadinya tindak pidana perkosaan adalah terjadinya pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) antara seorang laki-laki (pelaku) dengan seorang perempuan (korban perkosaan). Unsur inilah yang dapat dipakai oleh Jaksa untuk membuktikan dan dapat juga dipakai oleh Hakim yang memeriksa bahwa suatu tindak pidana perkosaan, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan unsur 'kesengajaan', yaitu membuktikan adanya:

- a. kehendak atau maksud pelaku memakai kekerasan;
- b. kehendak atau maksud pelaku untuk mengancam dengan kekerasan; dan
- c. kehendak atau maksud pelaku untuk memaksa dengan kekerasan.

5. Seorang wanita (di luar perkawinan); dan:

Abdul Wahid mengatakan bahwa unsur utama yang dipaksa bersetubuh adalah wanita di luar perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita;

¹⁵ R. Soesilo, *Op-Cit*.

¹⁶ Moelyatno, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 105.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 110.

¹⁸ Abdul Wahid, hlm. 111.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 112.

- b. tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita;
- c. tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban. Atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri.²⁰

6. Bersetubuh:

Yang menjadi unsur terpenting perkosaan selain pemaksaan adalah persetujuan antara pelaku perkosaan dengan wanita yang menjadi korbannya. Persetujuan atau mengadakan hubungan kelamin diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina wanita yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi ke dalam vagina tersebut.

Perkosaan adalah merupakan suatu kejahatan. Demikian pula halnya dengan perbuatan pengguguran kandungan yang jelas-jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP tentang aborsi, apapun jenis aborsi itu dilarang, termasuk juga pengguguran kandungan yang dilakukan oleh perempuan di bawah umur terhadap bayi hasil perkosaan. Oleh karena sudah dirumuskan demikian dalam KUHP, maka dalam kasus abortus provokatus yang dilakukan oleh korban perkosaan, minimal ada 2 (dua) orang yang terkena ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yakni si perempuan sendiri yang hamil karena perkosaan serta barangsiapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya.

Seorang perempuan yang hamil karena perkosaan dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia meminta orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khususnya untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan benar-benar ia melakukannya (dokter, bidan atau lainnya),

maka baginya berlaku rumusan Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP.

Di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pengaturan tentang larangan untuk melakukan atau dilakukannya pengguguran kandungan atau aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77, sehubungan dengan pengguguran kandungan karena kehamilan tidak dikehendaki akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan:

1. secara umum praktik aborsi dilarang;
2. larangan terhadap praktik pengguguran kandungan dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pengguguran kandungan atau aborsi yang dilakukan oleh perempuan di bawah umur terhadap bayi hasil perkosaan dilihat dari rumusan tentang aborsi yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP, jelas-jelas harus dipidana. Namun apabila dihubungkan dengan pengguguran kandungan atau aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki akibat perkosaan, dimana kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan darurat (pemaksa) untuk melakukan pengguguran kandungan atau aborsi sebenarnya perlu menjadi pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana, khususnya bagi para penegak hukum (hakim). Karena janin yang diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan (perkosaan) dengan ancaman kekerasan. Alasan tekanan psikologis akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan.

Perempuan di bawah umur yang melakukan aborsi terhadap bayi hasil perkosaan tidak seharusnya dipidana. Bahkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud di sini merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Kesehatan. Dalam rangka melaksanakan perlindungan tersebut, perempuan di bawah umur selaku korban pemerkosaan diberikan hak untuk melakukan tindakan aborsi sejauh hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dengan cara

²⁰ *Ibid.*

sebagaimana yang telah diatur dalam UU Kesehatan serta PP 61/2014.²¹

Ada beberapa kasus dimana perempuan di bawah umur yang melakukan aborsi terhadap bayi hasil perkosaan harus mendapatkan hukuman, hal ini disebabkan hakim tidak mencermati baik-baik rumusan pasal yang memberikan pengecualian untuk tidak dipidananya bagi pelaku pengguguran kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009, salah satu contoh kasus adalah sebagai berikut:

1. Gadis berusia 15 tahun di Jambi yang dipenjara karena mengaborsi bayi, setelah ia menjadi korban pemerkosaan oleh abangnya sendiri, dibebaskan.

WA, demikian inisial gadis tersebut, tadinya dihukum penjara enam bulan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, tapi hakim di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin (27/08), memutuskan bahwa aborsi dilakukan dalam keadaan darurat. Hasoloan Sianturi, juru bicara Pengadilan Tinggi Jambi, kepada kantor berita AFP mengatakan bahwa hakim berpendapat, terdakwa terbukti melakukan aborsi, namun aborsi dilakukan dalam keadaan yang sangat memaksa. Dakwaan aborsi kemudian dicabut dan WA dinyatakan bebas. Salah seorang pengacara terpidana, Mirna Novita Amir, menyambut baik keputusan Pengadilan Tinggi Jambi, dengan mengatakan penjara bukan tempat bagi korban pemerkosaan.

- Korban pemerkosaan divonis bersalah karena aborsi, pegiat HAM protes
- Saat korban pemerkosaan melakukan aborsi: Mengapa dipenjara dan bukan dikuatkan?
- Perkosaan dan serangan seksual terhadap anak terus terjadi: Perppu kebiri 'tak efektif'?
- Kembali pemerkosaan keluarga, remaja 15 tahun hamil diperkosa ayah dan paman.

Ia mengatakan sejak awal WA mestinya tidak diajukan ke pengadilan. Tapi oleh Pengadilan Negeri, WA divonis bersalah, dimasukkan ke penjara, padahal ia adalah

korban tindak perkosaan oleh saudaranya sendiri.

Amir mengungkapkan WA akan menjalani bimbingan psikologis dan diharapkan akan melanjutkan pendidikan. Kasus ini berawal dari penangkapan WA dan kakaknya oleh polisi pada Juni lalu setelah ditemukan mayat bayi laki-laki di kebun kelapa sawit setempat. Terungkap bahwa WA beberapa kali diperkosa oleh kakaknya yang membuatnya hamil. WA melakukan aborsi ketika usia kandungannya menginjak enam bulan. Kakak WA divonis hukuman penjara dua tahun setelah dinyatakan terbukti melakukan serangan seksual terhadap anak di bawah umur. Vonis penjara enam bulan terhadap WA memicu kecaman, tidak hanya dari dalam maupun dari luar negeri. Pegiat *Institute for Criminal Justice Reform*, ICJR, Maidina Rahmawati, mengatakan tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada anak korban perkosaan. Ketua Pengurus Nasional Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Sarsanto Wibisono Sarwono mengatakan kedudukan perempuan sebagai korban perkosaan haruslah menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak diberlakukan pemidanaan. Belum lagi jika korban perkosaan adalah anak di bawah umur, kata Sarsanto. Pelaku pengguguran kandungan atau aborsi adalah korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang aborsi terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2009 khususnya Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 dan dalam KUHP diatur dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 yang pada intinya melarang untuk dilakukannya tindakan pengguguran kandungan atau aborsi.
2. Seorang perempuan di bawah umur yang melakukan tindakan pengguguran kandungan atau aborsi terhadap bayi hasil perkosaan tidak harus di pidana sebagaimana mengingat trauma psikologis yang dialami oleh perempuan di bawah umur tersebut. Dimana tidak dipidananya perempuan di bawah umur yang melakukan pengguguran kandungan terhadap bayi hasil perkosaan

²¹Ketentuan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan, diakses pada tanggal 18 Februari 2019.

mendapatkan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU Kesehatan adalah menjadi ketentuan khusus yang mengenyampingkan aturan umum yaitu KUHP.

B. Saran

1. KUHP perlu secara khusus mengatur tentang masalah pengguguran kandungan atau aborsi.
2. Terhadap perempuan di bawah umur yang melakukan tindakan pengguguran kandungan atau aborsi terhadap bayi hasil perkosaan harus secara jelas diatur dalam KUHP dan bahwa bukanlah pidana yang dijatuhkan terhadapnya melainkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bibik Nurudduja, *Hukum Jual Beli Gadis Di bawah Umur*, tanpa tahun.
- Guse Prayudi, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1984
- Muladi dan BN Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Moelyatno, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Cet. I, CV Rajawali, Jakarta, 1986.
- Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan; Toeri dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015
- Melly G. Tan, *Perempuan dan Peberdayaan*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (ed): *Perempuan dan Peberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia- Harian Kompas- Penerbit OBOR, Jakarta, 1997
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990.
- Soetardjo Wignyo Soebroto, *Kejahatan Perkosaan Telaah Dari Sudut Tinjauan Ilmu Sosial*, dalam Eko Prasetyo (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 1997.
- Syamsiah Achmad, *Keperluan untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Gender*, dalam Tapi Omas Ihromi (ed): *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- T.O.Ihromi, *Mengupayakan Kepekaan Jender dalam Hukum: Contoh-contoh dari Berbagai Kelompok Masyarakat*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (ed): *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Harian Kompas, Penerbit Obor, Jakarta, 1997.

Website

- Gugur Kandungan*, diakses dari id.m.wikipedia.org pada tanggal 18 Februari 2019.
- Pengertian Perkosaan*, diakses dari tulisanterkini.com pada tanggal 19 Februari 2019.
- Pengaturan Oleh Pemerintah Indonesia*, diakses dari id.m.wikipedia.org pada tanggal 19 Februari 2019.
- Kasus Remaja Dipenjarakan*, diakses dari aceh.tribunnews.com pada tanggal 20 Februari 2019.
- Analisis tindak pidana aborsi*, diakses pada tanggal 28 November 2018.
- Ketentuan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan*, diakses pada tanggal 18 Februari 2019.
- Kasus Remaja Korban Perkosaan di Jambi dan Hak Aborsi di Indonesia*, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

Sumber Lain:

- Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Terhadap Anak*, 27 Mei 2000.